



PT INDONESIA PRIMA PROPERTY Tbk
Berkedudukan di Jakarta Pusat
("Perseroan")

PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("Rapat") akan diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2026.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), panggilan Rapat akan diumumkan dalam situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) atau eASY.KSEI pada <https://akses.ksei.co.id>, situs web Bursa Efek Indonesia yakni www.idx.co.id dan situs web Perseroan yakni www.ipp.co.id pada hari Jumat, tanggal 29 Mei 2026.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 26 Mei 2026 dan/atau pemilik saham dalam saldo sub rekening efek pada KSEI pada tanggal 26 Mei 2026 sampai dengan penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.

Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk memberikan kuasa kehadiran dan hak suaranya secara elektronik melalui aplikasi *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) pada tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI, sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam penyelenggaraan e-RUPS. Fasilitas e-Proxy tersebut tersedia sejak tanggal panggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum hari penyelenggaraan Rapat yaitu tanggal 19 Juni 2026.

Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri Rapat dapat memberikan kuasa (i) melalui formulir surat kuasa yang tersedia pada situs web Perseroan yang dapat disampaikan oleh penerima kuasa pada saat melakukan registrasi sebelum menghadiri Rapat atau (ii) secara elektronik melalui *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI. Keterangan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian kuasa kehadiran dan hak suara akan disampaikan pada saat Pemanggilan Rapat.

Perlu diingatkan bahwa setiap usul pemegang saham yang akan dimasukkan dalam acara Rapat, harus memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 POJK 15/2020 serta telah diterima oleh Direksi Perseroan selambatnya pada hari Jumat, tanggal 22 Mei 2026.

Jakarta, 13 Mei 2026
Direksi Perseroan